

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUDHA BAYU PRATAMA

18103050027

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

This study discusses the implementation of mediation in the Religious Courts. The research is focused on mediating joint property cases. Where in the first trial the Panel of Judges must seek mediation against the parties with the assistance of a mediator judge. Mediation is a process that is private, not open to the public and cooperative in resolving a problem. The implementation of mediation in general can maintain a good bond between the disputing parties after a disagreement occurs. Success in the mediation process is related to the ability of husband and wife disputes to provide direction or advice. In reality, very few case decisions can end in peace.

The main problems in this study are 1.) How is the effectiveness of mediation in resolving joint property cases at the Sleman Religious Court? 2.) What are the factors that support or hinder the process of resolving cases through mediation?

This study uses a sociological juridical research method (empirical) which is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in society. while the nature of this study is descriptive analysis, namely the author provides a complete, detailed and clear description and analyzes in this study the author uses the main data sample used in this study is interviews and data taken from the e-court PA Sleman and secondary data data collected obtained through literature, such as books, journals and papers related to research that are useful as supporting authors in this study. In this field study, the authors use data analysis methods based on qualitative methods, namely the analysis that connects the laws and regulations.

In the results of this study it is known that the implementation of mediation in the Sleman Religious Court and the role carried out by the mediator judge is in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, due to a lack of understanding of mediation from the litigants, the mediation process at PA Sleman became ineffective, which was caused by several inhibiting factors from the process of resolving mediation cases, such as the lack of goodwill from both parties to mediate, thus causing the success rate mediation becomes ineffective.

Keywords: *Mediation, Joint Assets, Religious Court*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian difokuskan pada mediasi perkara harta bersama. Dimana pada sidang pertama Majelis Hakim harus mengupayakan mediasi terhadap para pihak dengan dibantu hakim mediator. Mediasi suatu proses yang bersifat pribadi, tidak terbuka untuk umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Pelaksanaan mediasi pada umumnya dapat menjaga ikatan baik antara pihak yang bersengketa setelah terjadi selisih paham. Keberhasilan dalam proses mediasi berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki perselisihan antara suami istri dengan memberikan arahan ataupun nasehat-nasehat. Dalam kenyataannya sangat sedikit dijumpai putusan perkara yang bisa berakhir dengan perdamaian.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sleman? 2.) Apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penulis memberikan gambaran dan menganalisis secara lengkap, rinci dan jelas dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan data yang diambil dari e-court PA Sleman dan data sekunder data yang diperoleh melalui literatur, seperti buku, jurnal dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang berguna sebagai pendukung penulis dalam penelitian ini. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan metode data analisis berdasarkan metode kualitatif yaitu analisis yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman dan Peran yang dijalankan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun karena kurangnya pemahaman mengenai mediasi dari pihak yang berperkara maka proses mediasi di PA Sleman menjadi tidak efektif, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat dari proses penyelesaian perkara mediasi, seperti tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi menjadi tidak efektif.

Kata Kunci: *Mediasi, Harta Bersama, Pengadilan Agama*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yudha Bayu Pratama

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yudha Bayu Pratama
NIM : 18103050027
Judul : "Efektivitas Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1444 H
23 November 2022 M
Pembimbing



Ahmad Syaifudin Anwar M.H
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1678/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUDHA BAYU PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050027
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 639a810E3044f



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63913376d8fcb



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6388b3518142d



Yogyakarta, 01 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639ac09634c37

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Bayu Pratama
NIM : 18103050027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 November 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan,



25
METERAI
TEMPEL
#7890AKX159227377

Yudha Bayu Pratama

NIM: 18103050027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Semua punya prosesnya masing-masing, tak perlu buru-buru, pasti akan
ada waktunya”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni pada mama saya Safitri Listyawati dan ayah saya Antoni Said yang selalu menjaga saya dalam setiap doanya sampai pada titik ini. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah mama dan ayah berikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
إِ	Kasrah	Ditulis	I zükira

ـــــــــــــــــ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yažhabu
-------------------------------	--------	---------	--------------

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams
-----------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Antoni Said dan ibu Safitri Listyawati, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

9. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
10. Kepada sahabatku, Bagaskara Faiz Al Haqi yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan bersedia menemani penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
11. Kepada teman angkatan 2018 yang berharga dan selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1444 H
23 November 2022 M



Yudha Bayu Pratama
NIM: 18103050027

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM MEDIASI	21
A. Konsep Mediasi	21
B. Dasar Hukum Mediasi	23
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi	27
D. Proses Pelaksanaan Mediasi	28
E. Konsep Harta Bersama.....	30
F. Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga Islam.....	32
G. Penentuan Bagian Harta Bersama.....	35
H. Peran dan Fungsi Mediator	36
I. Problematika Mediasi	41

BAB III PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021	44
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	44
1. Pengadilan Agama zaman Kesultanan Yogyakarta	44
2. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda.....	45
3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.....	47
B. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	49
C. Struktur Organisasi	51
D. Data Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021	54
E. Data Mediasi Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 ...	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	57
A. Efektivitas dalam Praktik Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Sleman	57
B. Analisis faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
SURAT BUKTI WAWANCARA	III
HASIL WAWANCARA	IV
CURRICULUM VITAE.....	VII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.....51



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 54

Tabel 1 Data Mediasi Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 .. 55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Dalam hal peradilan ini, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Terkait mengenai Harta Bersama dalam pengertiannya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama suami isteri yang biasa disebut dengan harta *seuharreukat*, yaitu harta yang didapat setelah terjadinya perkawinan atau akad nikah. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 dijelaskan bahwa harta yang benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Tentang harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak untuk sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak².

Negara hukum yang tunduk akan adanya *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan

² Abdul Mnan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Prenada Media Grub: 2006. Jakarta). hlm. 105.

sebagai penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitis belaka³.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁴

Menurut Prof. Syahrizal Abbas, Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang berada di tengah yang memiliki

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁴ Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 1 dan 2.

keahlian dalam penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi⁵. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dapat diterima dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan serta berperan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai suatu kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan perkara yang menawarkan *win win solution* sehingga munculnya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara.

Peraturan terkait mediasi di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verzet* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan⁶.

Mediasi dapat digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa harta bersama. Dalam praktiknya proses mediasi mengikuti Peraturan Mahkamah

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Agung No. 02 tahun 2003 memberikan limit waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Kemudian dalam hal di tengah-tengah proses mediasi para pihak yang sakit atau berhalangan, dalam hal ini Perma memang tidak mengatur mengenai hal itu. Namun menurut mediator, kalau memang para pihak berkeinginan kuat secara damai menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi, atau dengan kata lain ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa itu, proses mediasinya fleksibel dan harus berdasarkan kesepakatan, maka mungkin saja dimintakan tambahan waktu. Tapi sekali lagi, hal ini memang tidak diatur dalam Perma.

Adapun tugas-tugas dari mediator untuk menyelesaikan proses mediasi antara lain:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus untuk pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberi kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak yang berperkara memperoleh suatu kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator juga harus sungguh-sungguh dalam mendorong para pihak untuk memikirkan beberapa kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi, terjadi kesepakatan mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Hal ini merupakan keputusan dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sudah digelar.

Perdamaian atau mediasi sesuai syariat Islam ini sangat dianjurkan. Karena dengan adanya mediasi para pihak yang berperkara dapat menemukan jalan damai, sehingga tidak adanya suatu perpecahan antara kedua belah pihak dan tetap dapat menjalin tali silaturahmi, sekaligus dapat mengakhiri permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Adapaun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”*.

Kemudian berdasarkan penelusuran penulis saat mengamati beberapa hal terkait karya tulis dan penelitian sejauh ini cukup banyak yang telah meneliti terkait obyek mediasi. Namun masih sedikit yang membahas mengenai mediasi dalam perkara harta bersama, terutama di UIN Sunan Kalijaga sendiri. Karena dari penelusuran yang telah penulis amati, rata-rata mediasi yang dibahas mengenai perceraian.

Berdasarkan pengamatan penulis, Pengadilan Agama Sleman memiliki kasus yang cukup tinggi diantara Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah Yogyakarta, terutama dalam perkara harta bersama, di Pengadilan Agama Sleman memiliki 10 kasus perkara harta bersama di Tahun 2021, sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 7 kasus perkara harta bersama di Tahun 2021, Pengadilan Agama Bantul memiliki 9 kasus perkara harta bersama Tahun 2021, Pengadilan Agama Wates memiliki 1 kasus perkara harta bersama di Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Wonosari tidak memperoleh kasus harta bersama di Tahun 2021, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sleman yang memiliki kasus harta bersama terbanyak diantara Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah Yogyakarta, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut kasus yang ada di Pengadilan Agama Sleman, terutama dalam perkara harta bersama.

Penulis memilih Pengadilan Agama Sleman untuk lokasi penelitian karena dalam kasus harta bersama terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dan ada yang tidak berhasil melalui proses mediasi, sehingga harus lanjut ke tahapan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut penulis

tertarik mengkaji mengenai perbedaan perkara yang berhasil di mediasi dan perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi di lingkup Pengadilan Agama Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi Tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah di atas:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara dibandingkan dengan non mediasi.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi.

2. Kegunaan penelitian

Sejalan dengan tujuan yang sudah dipaparkan diatas, penulis berharap supaya penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik.

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum, terutama bagi jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai proses dan penerapan mediasi yang ada dalam lingkup pengadilan serta dapat mengetahui efektivitas mediasi dalam memutuskan suatu perkara.

b. Secara praktis,

penelitian ini dapat berkontribusi secara efektif dengan memberi gambaran serta menjadi pertimbangan bagi para pihak yang sedang berperkara untuk bisa mengetahui adanya proses mediasi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait penyelesaian perkara harta bersama melalui mediasi ini tentu bukanlah yang pertama kali dilakukan. Terdapat beberapa penelitian atau kajian terdahulu:

Pertama, skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditulis oleh Ira Rizky Destianti⁷ dengan judul "*Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A*

⁷ Ira Rizky Destianti, *Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Jambi)”. Kesimpulan dari skripsi ini membahas mengenai peran mediator dalam penyelesaian perkara harta bersama pasca perceraian, dan terdapat pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan mediator dan apa saja yang menjadi penghambat peluang mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun, karena skripsi penyusun lebih fokus pada efektivitas mediasi dan proses mediasi serta penerapannya dalam lingkup pengadilan.

Kedua, skripsi IAIN Surakarta yang ditulis oleh Moh. Ulil Fahmi⁸ yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian melalui Cara Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019*”. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu membahas mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian, belum berhasil secara maksimal, dikarenakan adanya beberapa faktor menghambat proses mediasi ini tidak berhasil dilakukan, salah satunya faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu dalam penelitian ini penulis mengambil kasus mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator. Sedangkan dalam skripsi penulis, beliau mengambil kasus yang tidak berhasil dilakukan melalui proses mediasi.

Ketiga, skripsi UNISSULA yang ditulis oleh Yuli Alfiana⁹ yang berjudul “*Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di*

⁸ Moh. Ulil Fahmi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian melalui Cara Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019*, Skripsi IAIN Surakarta, 2020.

⁹ Yufi Alfiana, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt.G/Kudus)*, Skripsi UNISSILA 2017.

Pengadilan Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt.G/Kudus)". Kesimpulan dari skripsi membahas tentang peran mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kudus dan Hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh mediator, serta solusi dalam menyelesaikan perkara harta bersama melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun karena skripsi yang dilakukan penyusun lebih membahas mengenai proses mediasi dan perbedaan lamanya waktu perkara yang dilakukan mediasi dan tanpa adanya mediasi.

Keempat, Tesis dari Primania Putri¹⁰ dengan judul "*Mediasi Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Padang*". Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang peningkatan angka perceraian dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Agama menunjukan kurangnya efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut serta untuk mengetahui pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Padang. Skripsi berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun, karena skripsi penyusun membahas tentang efektivitas mediasi yang ada dalam Pengadilan Agama, serta proses dan penerapannya.

¹⁰ Primania Putri, *Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Padang* (Tesis, Progam Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Artika Rahayu.¹¹ Judul Skripsinya yaitu “*Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Surabaya dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi perselisihan harta bersama tersebut. Adapaun perbedaan berada pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke arah peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap analisis strategi dalam keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang proses berjalannya mediasi di suatu Pengadilan Agama, serta melihat bagaimana tingkat efektivitas mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara harta bersama.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan beberapa teori yang digunakan penulis untuk penelitian sehingga memperoleh gambaran jelas secara sistematis yang sifatnya sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara penelitian.

Teori Efektivitas Hukum

1. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto

¹¹Artika Rahayu, *Judul Skripsinya yaitu Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya*. (Skripsi, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2019).

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa inti dari tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah disebabkan karena keserasian antar segala aspek nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan yang dapat dijabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan serta memelihara keamanan hidup.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Efektivitas menjadi unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun suatu program. Sesuatu disebut efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran tersebut telah tercapai sebagaimana yang telah ditentukan ataupun yang telah diupayakan. Upaya dalam mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 8

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu adanya perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan bisa disebut telah efektif apabila dikerjakan dengan benar sebagaimana yang disebutkan di dalam prosedur dan dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹³

Teori ini menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah peraturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatannya.¹⁴

Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktifrasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-uang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁵

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini mengemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

¹³ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, hlm. 11

¹⁴ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 140-141

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indoensia, 1976), hlm. 45

pelaksanaan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu meliputi: (1) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, (2) kegagalan dalam pelaksanaan hukum, (3) faktor-faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum.¹⁶

Dari kerangka teori yang sudah ada, diharap menjadi pedoman dalam memahami dan menganalisis penyelesaian perkara harta bersama melalui proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menggambarkan dengan lebih rinci dan menganalisis mengenai Efektivitas

¹⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 303

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, Granit, 2010), hlm. 128.

Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Sleman.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui hasil dari putusan perkara harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Sleman. Penentuan sumber data didapatkan langsung dengan wawancara terhadap hakim dan mediator di Pengadilan Agama Sleman dan juga data-data perkara harta bersama tahun 2021, serta salinan putusan akta perdamaian terkait harta bersama.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui literatur, seperti buku, jurnal dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menguraikan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis menelaah ulasan-ulasan teori tentang mediasi pada kajian pustaka seperti karya tulis terdahulu yang membahas mengenai mediasi.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun disini ialah Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁸ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner)¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan merupakan pengumpulan data melalui observasi dengan mendatangi langsung suatu tempat guna membantu dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun mekanisme penghimpunan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui hasil observasi, dokumentasi, sebagai bentuk validitas terkait pada sidang putusan peradilan di Pengadilan Agama Sleman.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara sengketa harta bersama pasca cerai Pengadilan Agama Sleman sebagai narasumber dan mewawancarai

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

mediator yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebagai informan. Hasil dari Wawancara (interview) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, foto, dan sebagainya.²⁰

6. Analisis Data

Metode dalam analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah sosial.²¹ Dalam metode ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu memiliki kaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang akan penulis jelaskan. Penulis akan menjelaskan secara umum rincian dari setiap bab yang akan menentukan arah dan urutan-urutan suatu penelitian.

Bab Satu merupakan pendahuluan. Tahap ini secara sistematikanya meliputi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 61.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori&Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

penelitian, telaah pustaka terhadap uraian penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori sebagai pisau pembedah keberlangsungan penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari lima sub bab yakni pertama, jenis penelitian, kedua, pendekatan, ketiga, sumber data, keempat, Teknik pengumpulan data, dan yang terakhir, sistematika penelitian.

Bab Dua merupakan landasan teori Pertama mediasi meliputi: pengertian dan konsep mediasi, jenis dan bentuk mediasi, dasar hukum mediasi, manfaat mediasi. Kedua membahas mengenai peran mediator. Ketiga membahas mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Bab Tiga bab ini menguraikan gambaran-gambaran umum lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Sleman. Dengan kata lain, bab ini berisikan tentang profil, visi dan misi, pembagian tugas dan struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman. Dalam bab ini peneliti juga melampirkan penjelasan terkait tema penelitian yang akan penulis teliti yaitu data putusan perkara harta bersama yang ada di tahun 2021.

Bab Empat berisi analisis penulis terhadap inti permasalahan yaitu analisis efektivitas penyelesaian perkara harta bersama melalui mediasi serta analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses berlansungnya mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Lima merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Lalu saran yang merupakan masukan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap efektivitas penyelesaian perkara harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran mediasi dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sleman belum begitu maksimal atau bisa dikatakan tidak efektif. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021 dikatakan tidak efektif karena hal tersebut tampak dari data perkara harta bersama yang masuk terdapat 10 (sepuluh) perkara, namun perkara yang berhasil di mediasi hanya 3 (tiga) perkara. Dalam pelaksanaannya proses mediasi Pengadilan Agama Sleman telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. akan tetapi masih kurangnya pemahaman para pihak tentang makna dan tujuan mediasi dan tidak sedikit para pihak dalam melakukan proses mediasi menginginkan agar proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan ke proses persidangan sehingga para pihak dalam menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja, hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman.
2. Tidak maksimalnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi, yaitu pertama faktor penghambat yang

menyebabkan tidak efektifnya proses mediasi adalah faktor masyarakat itu sendiri, karena masih adanya pihak yang tidak ingin beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi. Kemudian terdapat faktor dari mediator itu sendiri yang bisa menjadi faktor pendukung dalam proses keberhasilan mediasi, dikarenakan mediator memiliki peran penting dalam berlangsungnya proses mediasi dan sebisa mungkin menciptakan suasana yang dapat menghasilkan kedua belah pihak yang berperkara mau di mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada kesimpulan, maka saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Kepada hakim mediator sebaiknya menjalankan peran dan fungsinya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman untuk lebih memaksimalkan perannya sehingga para pihak yang berperkara tidak beranggapan bahwasanya mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam beracara di Pengadilan. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara secara damai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan pelaksanaan mediasi maupun efektivitas dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi untuk ke depannya.

Terutama dalam membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi, karena hal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas mediasi untuk kedepannya. Sehingga penelitian yang selanjutnya bisa lebih mendalami faktor-faktor tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Hujurat ayat (10)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Abbas, Syahrizal 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Asnawi, M. Natsir, *Antologi Hukum Perdata*, Yogyakarta: Phoenix, 2018.

Asnawi, M. Natsir S.H.I, M.H, *Hukum Harta Berssama*, Jakarta: Kencana, 2022.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Al-Khusy, Muhammad Utsman, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.

Aziz, Abdul, dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori&Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mnan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2006.
- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012).
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang memperngaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indoensia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Witanto, D. Y, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Karya Tulis (Jurnal, Skripsi, Tesis)

Alfiana, Yufi, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus (Studi Perkara Nomor: 1124/Pdt.G/Kudus)*”, Skripsi UNISSILA 2017.

Destianti, Ira Rizky, *Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)*”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Iga Rosalina, Iga, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01, hlm. 11.

Journal unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat.

Moh. Ulil Fahmi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian melalui Cara Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016-2019*, Skripsi IAIN Surakarta, 2020.

Putri, Primania, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Padang*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010.

Rahayu, Artika, *Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya*, Skripsi, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2019.

Web/Internet

Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id>